



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 5/G/2019/PTUN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:-----

H. MUH. IHSAN, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 105 Mandati,

Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.; -

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ; -

MELAWAN

BUPATI WAKATOBI, Tempat kedudukan di Jalan Samburaka No.4 Pongo,

Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. **DR. KAMARUDDIN, S.H. MH**; -----

2. **HASAN, SH** (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi); -----

3. **MUHAMMAD ZULKIFLI, S.IP, MH** (Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi); -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Erlangga No. 47A Kota

Baubau dan Kantor Bupati Wakatobi, jalan Samburaka No. 4

Wang-Wangi Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa

Nomor: 05/HKM/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dan Surat Kuasa

Nomor: 06/HKM/IV/2019 tanggal 25 April 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ; -

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/PEN-DIS/2019/PTUN.Kdi tanggal 12 Maret 2019 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/PEN-MH/2019/PTUN.Kdi tertanggal 12 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/PEN-PPJS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 12 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang menangani perkara ini ; --
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi tertanggal 13 Maret 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/PEN-HS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 23 April 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
6. Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak serta keterangan saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 12 Maret 2019 dengan Register Perkara Nomor : 5/G/2019/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 April 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

OBJEK GUGATAN ; -----

1. Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 636 Tahun 2018 Tanggal, 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Wakatobi khusus Lampiran Nomor 101 An. MUH. IHSAN, SH; -----
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 636 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018 lampiran 101 Sebagaimana dimaksud dalam point (1)

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah sebuah penetapan tertulis dari Badan atau pejabat Tata Usaha

Negara telah bersifat konkrit, individual dan final. Dengan demikian

Keputusan yang dikeluarkan tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (9) tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang menyatakan adalah Suatu Penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit individual dan final

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum

Perdata; -----

- Disebut bersifat konkrit karena objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata.

- Bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama penggugat sebagaimana tertera lampiran SK Bupati Wakatobi Nomor 636 Tahun 2018 Tanggal, 31 Desember 2018 lampiran 101; -----

- Bersifat Final bahwa Surat Keputusan Bupati tersebut diatas sudah definitiv yaitu Keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi atasan atau instansi lain karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat Hukum; -----

TENGGANG WAKTU; -----

- Pada tanggal 31 Desember 2018 saya mendengar dan melihat ada persiapan pelantikan di Kantor Bupati Wakatobi bahwa Penggugat dibebastugaskan / dinonjob dari JPT Pratama Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi staf pelaksana di Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi, dan pada tanggal 11 Januari 2019 saya baru menerima petikan SK Bupati No. 636 Tahun 2018 Tertanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Wakatobi pada Lampiran 101 menyatakan nama MUH.

IHSAN, SH Jabatan lama Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Sekretariat Daerah Wakatobi Eselon II/b. Dan jabatan baru Staf

Pelaksana pada Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian

Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi dan Terhitung 1 Januari 2019 Gaji

Penggugat sebagai PNS diberhentikan oleh Tergugat; -----

- Maka pada tanggal 14 Januari 2019 saya mengajukan surat keberatan kepada TERGUGAT atas SK Bupati Wakatobi Nomor 636 tanggal 31 Desember 2018 lampiran 101 berhubung tidak mendapat jawaban / tanggapan dari Bupati Wakatobi maka pada tanggal 4 Februari 2019 saya mengajukan banding administrasi ke Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara. Berhubung Gubernur Sulawesi Tenggara juga tidak memberi tanggapan atas banding administrasi yang saya ajukan maka untuk memperoleh keadilan pada tanggal 12 maret 2019 gugatan saya daftarkan di PTUN Kendari dengan tergugat Bupati Wakatobi; -----
- Sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bila melihat sejak Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 14 Januari 2019 dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 12 Maret 2019 maka Pengajuan Gugatan ini masih dalam Tenggang Waktu 90 (Sembilan puluh) hari; -----

ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN; -----

1. Bahwa sebelum Penggugat di Non-Job-kan / diberhentikan dari jabatan oleh Bupati Wakatobi dari JPT Pratama menjadi Staf Pelaksana maka perlu saya jelaskan jabatan yang pernah saya duduki sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan SK Walikota Kendari Nomor 414 tahun 2001 tanggal 6 Nopember 2001 lampiran Nomor 1 diangkat pada jabatan Ka Subdin Ketertiban pada Dinas Limmas dan Ketertiban Kota Kendari Eselon III – A; -----
 - b. Berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2004 tentang pengangkatan pejabat structural eselon II, III, dan IV lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 21 Mei 2004 dilantik menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Wakatobi Eselon II/b; -----
 - c. Berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor 8 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang pengangkatan Pejabat struktural Eselon II, III, IV lingkungan Pemerintahan Kab. Wakatobi Lampiran Nomor 1 dilantik menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Golongan II/b; -----
 - d. Berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor 158 Tahun 2015 tanggal 15 Maret 2015 dilantik menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Wakatobi; -----
 - e. Berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor 6 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II, III dan IV tanggal 4 januari 2017 lampiran Nomor 11 dimutasi menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wakatobi Eselon II/A; -----
 - f. Sk Bupati Wakatobi Nomor 351 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pejabat Pimpinan tinggi Pratama, administrator dan Pengawas lingkup pemerintah Kab. Wakatobi tanggal 18 agustus 2017 lampiran Nomor 01 dimutasi menjadi asisten perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah; -----
2. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seharusnya pejabat pembina kepegawaian terlebih dahulu membentuk panitia seleksi dan pejabat pembina kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan panitia seleksi memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan, dan nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih disampaikan kepada pejabat Pembina kepegawaian melalui pejabat

yang berwenang; -----

Tapi tergugat mengadakan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama tidak membentuk panitia terlebih dahulu dan tergugat tidak pernah memberikan laporan proses pelaksanaan pengangkatan/ pemberhentian JPT pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan tidak mendapat rekomendasi dari KASN dan nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang dipilih dan dilantik menjadi JPT oleh tergugat tidak melalui pejabat yang berwenang; -----

Hal ini bertentangan dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 115 menyatakan; -----

1. ayat (1) pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi; -----
2. Ayat (2) menyatakan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan; -----
3. Ayat (3) menyatakan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat Pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang; -----

Pada pasal 116 undang-undang nomor 5 tahun 2014 ayat (1) menyatakan pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan; -----

Pasal 120 ayat (1) menyatakan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pejabat pembina kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN. Dan ayat (4) menyatakan dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Instansi pusat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 dan pasal 115

KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal: -----

- Pembentukan panitia seleksi; -----
- Pengumuman jabatan dan lowongan; -----
- Pelaksanaan seleksi; -----
- Pengusulan nama calon; -----
- Penetapan calon dan; -----
- Pelantikan; -----

Sedang ayat (5) menyatakan rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mengikat; -----

- Berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor 636 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama Administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi khusus lampiran nomor 101 An. Muh. Ihsan, SH tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin berat pada penggugat yaitu memberhentikan penggugat dari JPT Pratama pada asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Wakatobi menjadi staf pelaksana pada sekretariat daerah Kabupaten Wakatobi; -----

Kalau Penggugat dinyatakan oleh Tergugat melakukan pelanggaran disiplin berat maka seharusnya penggugat dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung penggugat untuk dilakukan pemeriksaan. Dan atasan langsung penggugat wajib memeriksa penggugat terlebih dahulu sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Kenyataannya penggugat sejak dikenakan hukuman disiplin berat atasan langsung penggugat tidak pernah melakukan pemanggilan secara tertulis pada penggugat. Dan penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsung penggugat. Tindakan tergugat tidak sejalan dengan PP nomor 53 tahun 2009 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada beberapa pasal yang menyatakan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 7 ayat (4) "Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c terdiri dari; -----

- Penurunan pangkat/tingkat lebih rendah selama 3 tahun; -----
- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- Pembebasan dari jabatan; -----
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan; -----
- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; -----

2) Pada pasal 24 ayat (1) sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran; -----

3) Pasal 24 ayat (2) pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan; -----

Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari c.q. Majelis Perkara Nomor 5 /G/2019/PTUN.KDI untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa dan menghadirkan saksi ahli dari Komisi Aparatur Negara (KASN) pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa ini serta memberikan putusan berbunyi : ----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 636 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan Tinggi pratama, Adminitrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Khusus lampiran 101 An. Muh Ihsan, SH; -----
- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut SK Bupati Wakatobi nomor 636 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi khusus lampiran

101 An. Muh Ihsan, SH; -----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat Pada jabatan semula dan memerintahkan TERGUGAT membayar gaji PENGGUGAT terhitung sejak dihentikannya gaji PENGGUGAT terhitung 1 Januari 2019; ---
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 9 Mei 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat; -----
2. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada bagian "Alasan-alasan Diajukannya Gugatan", pada Poin (1) ternyata bahwa Penggugat telah menduduki jabatan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi selama lebih dari 5 (lima) tahun lamanya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, peraturan mana merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan, bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hanya bisa dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil paling lama 5 tahun, sehingga berdasar pada ketentuan tersebut maka menurut hukum Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sangat berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Penggugat selama menduduki JPT Pratama tersebut termasuk dan tidak terkecuali melakukan mutasi maupun pemberhentian kepada Tergugat dari jabatan lama sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Eselon II/b, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Wakatobi (Tergugat)

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 636 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 yang menjadi Objek

Sengketa dalam perkara *a quo*; -----

3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada bagian "Alasan-alasan Diajukannya Gugatan" pada Poin (2), oleh karena apa yang dimaksudkan oleh Penggugat mengenai pembentukan panitia seleksi dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama adalah apabila pengisian JPT Pratama tersebut berasal dari Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang belum pernah menduduki JPT Pratama misalnya berasal dari Pejabat Eselon III, sedangkan apabila yang akan mengisi posisi JPT Pratama tersebut juga berasal dari Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya pernah menduduki JPT Pratama, maka menurut hukum Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian cukup dengan melakukan Jop-Fit Uji Kompetensi JPT Pratama, sebagaimana halnya yang telah dilakukan oleh Tergugat sebelum melakukan pengisian dan/atau pengangkatan JPT Pratama untuk menggantikan posisi Penggugat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, dimana Tergugat sebelumnya telah melaksanakan Job-Fit Uji Kompetensi JPT Paratama Eselon II/b tertanggal 17 Desember 2018, dimana dalam pelaksanaan kegiatan Job-Fit Uji Kompetensi JPT Pratama tersebut ketika itu Tergugat bahkan telah pula mengikutsertakan Penggugat akan tetapi sayang sekali Penggugat tidak menghadiri undangan yang dilayangkan kepada Penggugat untuk mengikuti pelaksanaan Job-Fit Uji Kompetensi JPT Pratama tersebut, sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (incasu: Tergugat) konon dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi adalah juga tidak benar oleh karena Penggugat seharusnya tidak melihat/memaknai sebuah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara parsial yakni hanya mengacu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 akan tetapi juga harus memperhatikan pula

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang, dimana salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut mengatur, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil hanya dapat menduduki JPT Pratama paling lama 5 (lima) tahun, sehingga berdasar pada ketentuan tersebut maka menurut hukum Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah sangat berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap posisi dan/atau jabatan Penggugat sebagai JPT Pratama yakni sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, dimana dalam proses evaluasi tersebut maka selanjutnya Tergugat kemudian telah pula melaksanakan Job-Fit Uji Kompetensi JPT Pratama dalam rangka pengisian dan/atau pengangkatan JPT Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tanggal 17 Desember 2018, dimana dalam pelaksanaan Job-Fit Uji Kompetensi tersebut ketika itu Tergugat telah pula mengundang Penggugat untuk mengikuti kegiatan dimaksud dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Job-Fit tersebut ternyata Penggugat dinyatakan lolos, maka sudah barang tentu Tergugat akan menempatkan Penggugat pada posisi atau jabatan lain sebagai JPT Pratama di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, namun sayang sekali ternyata Penggugat tidak memenuhi undang guna mengikuti kegiatan pelaksanaan Job-Fit Uji Kompetensi JPT Pratama tersebut, sehingga kemudian pada akhirnya Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya semula sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi melalui Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*; -----

4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada bagian "Alasan - alasan Diajukannya Gugatan" pada Poin (3), dengan ini Tergugat menegaskan bahwa pemberhentian Penggugat dari JPT Pratama sebagai

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten

Wakatobi adalah sudah sangat tepat dan beralasan hukum oleh karena tingkat kehadiran Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara apalagi dalam kedudukannya sebagai JPT Pratama (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi) sangat rendah, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan absensi harian dan kolom paraf bagi Penggugat selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi yang tidak diparaf oleh Penggugat.

Disamping itu, tingkat loyalitas Penggugat kepada Tergugat selaku pimpinannya tergolong sangat rendah, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan absensi atau tingkat kehadiran Penggugat dalam setiap kegiatan rapat yang dipimpin langsung oleh Tergugat tergolong sangat rendah dan sebagai puncaknya yang menunjukkan ketidakloyalan Penggugat terhadap Tergugat adalah pada saat dan ketika Penggugat tidak menghadiri undangan Job-Fit Uji Kompetensi JPT Pratama yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 17 Desember 2018; -----

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan hukum: "Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya" atau setidaknya dengan "Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima" dan "Menghukum Penggugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara *a quo*";-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat serta bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 21 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P-1

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bukti P-6 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 636 Tahun 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 31 Desember 2018, Nomor Ururt 101 atas nama MUH. IHSAN, SH ; -----
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 531 Tahun 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 18 Agustus 2017, Nomor Urut 1 atas nama H. MUH. IHSAN, SH ; -----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 6 Tahun 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 4 Januari 2017, Nomor Ururt 11 atas nama MUH. IHSAN, SH;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat undangan mengikuti Job-Fit Uji Kompetensi JPT Pratama Eselon IIb Tanggal 17 Desember 2018;-----
5. Bukti P .5: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama H. MUH. IHSAN, SH Tanggal 3 Januari 2019;-----
6. Bukti P .6: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2040/KASN/6/2019 Tanggal 26 Juni 2019 Hal: Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;-----

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Selanjutnya, selain mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 6, Penggugat juga menyerahkan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 34, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli fotokopi dan legalisirnya, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Rapat Koordinasi Bupati Wakatobi beserta jajarannya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 bertempat di rumah jabatan Bupati Wakatobi; -----
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Rapat Koordinasi Bupati Wakatobi beserta jajarannya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 bertempat di Aula Villa Dasita; -
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Rapat Koordinasi Bupati Wakatobi beserta jajarannya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 bertempat di rumah jabatan Bupati Wakatobi; -----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Rapat Koordinasi Bupati Wakatobi beserta jajarannya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 bertempat di ruangan rapat Lt. 2 Setda; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Personil Layanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Wakatobi tanggal

2 Januari 2018; -----

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 3 Januari 2018; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 3 Januari 2018; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Staf Sekretariat Kelompok Kerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 5 Januari 2018; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 282 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Untuk Melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Maret 2018; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 284 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Penertiban Bangunan Terpadu di Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 tanggal 2 Maret 2018; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 286. A Tahun 2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018; ---

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 319 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Nomor Rekening pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Mei 2018; -----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 322. C Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 7 Mei 2018; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 335. A Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 Mei 2018; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 338 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Penyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2018; -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 341 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Mei 2018; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor

349 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 4 Juni 2018; -----

18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor

352 A Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kelitbangan Studi Pengembangan Pangan Lokal Untuk Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Pariwisata di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Juni 2018; -----

19. Bukti T-19: Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor

364 B Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi Untuk Melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 25 Juni 2018; -----

20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor

366 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Penyusun Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018; -----

21. Bukti T-21 :Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor

376. C Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kelitbangan Penyusunan Masterplan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 5 Juli 2018; -----

22. Bukti T-22 :Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor

384 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten

Wakatobi Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018; -----

23. Bukti T -23 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 398. A Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Agustus 2018; -----
24. Bukti T -24 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 433 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 3 September 2018; -----
25. Bukti T -25 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 468 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 September 2018; -----
26. Bukti T -26 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 469 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 September 2018; -----
27. Bukti T -27: Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 542 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi Untuk Melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Oktober 2018; -----

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T -28: Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Ketua Panitia Seleksi Job

Fit/Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor: 001/PANSEL-

UK/WKTB/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 Perihal

Undangan Seleksi Job Fit/Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama; -----

29. Bukti T – 29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Peserta

Seleksi Job Fit/Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 pada hari Rabu

tanggal 19 Desember 2018 dengan Kegiatan Penulisan

Makalah; -----

30. Bukti T – 30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Peserta

Seleksi Job Fit/Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 pada hari Rabu

tanggal 19 Desember 2018 dengan Kegiatan Wawancara

Hasil Penulisan Makalah; -----

31. Bukti T – 31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Peserta

Seleksi Job Fit/Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 pada hari Kamis

tanggal 20 Desember 2018 dengan Kegiatan Wawancara

Pendalaman Visi Misi RPJMD dan Renstra OPD; -----

32. Bukti T -32: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Wakatobi

Nomor 636 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,

Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Wakatobi tanggal 31 Desember 2018; -----

33. Bukti T -33: Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Petikan Keputusan

Bupati Wakatobi Nomor 499 Tahun 2014 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal

20 September 2014; -----

34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 568 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 15 November 2018; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama : **DR. ANDI ABUBAKAR, S.Ip. M.Si** dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama : **ALI MA'RUF, S.Pd, M.Pd dan Drs. LA ARTA, M.Si** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Ahli: **DR. ANDI ABUBAKAR, S.Ip. M.Si** : -----

- Bahwa ahli adalah Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara Bidang Mediasi dan Perlindungan sejak 6 Juni 2017 sampai sekarang; -----
- Bahwa, ahli kenal dengan Penggugat pada saat Penggugat menyampaikan pengaduan di Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara; -----
- Bahwa, ahli hadir di persidangan ini karena atas permintaan dari Penggugat, kemudian ada surat permintaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan ada surat tugas dari atasan ahli di Komisi Aparatur Sipil Negara; -----
- Ahli menjelaskan bahwa tupoksi Komisi Aparatur Sipil Negara adalah mengawasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta menjamin pelaksanaan sistem merit pada Instansi Pemerintah; -----
- Ahli menjelaskan bahwa tugas Bidang Mediasi dan Perlindungan Komisi Aparatur Sipil Negara adalah memediasi apabila ada sengketa antara ASN dan PPK, antara ASN dan PyB, dan antara ASN dan ASN; -----
- Ahli menjelaskan bahwa penyebab seseorang didemosi dari Jabatan Pimpinan Tinggi karena tidak mencapai target kinerja, melakukan

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin tingkat sedang, dan tidak lagi memenuhi syarat

jabatan; -----

- Ahli menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan KASN kepada Pemerintah Daerah dimulai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan kepada KASN baik langsung maupun melalui aplikasi SIJAPTI (Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi), kemudian KASN mengevaluasi dan memberikan rekomendasi; -----
- Ahli menjelaskan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi dilarang diganti sebelum 2 (dua) tahun kecuali melanggar Undang-Undang dan tidak memenuhi syarat pada jabatan tersebut; -----
- Ahli menjelaskan bahwa seseorang yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi jika melanggar ketentuan undang-undang harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan;
- Ahli menjelaskan bahwa aturan yang terkait dengan pembuktian pelanggaran ketentuan perundang-undangan adalah PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
- Ahli menjelaskan bahwa seseorang yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BUPnya 60 tahun dan staf BUPnya 58 tahun; -----
- Ahli menjelaskan bahwa sesuai ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial; -----

2. Saksi 1 (Penggugat): **ALI MA'RUF, S.Pd, M.Pd**; -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sering melakukan koordinasi dengan Penggugat yang menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi; -----

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wakatobi sejak akhir 2017 sampai Desember 2018; -----
- Bahwa, saksi sering bertemu Penggugat karena sama-sama berkantor di kompleks perkantoran Pemda Wakatobi; -----
- Bahwa Penggugat pernah menjadi inspektur upacara pada upacara 17 agustus; -----

3. Saksi 2 (Penggugat): Drs. LA ARTA, M.Si; -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat; -----
- Bahwa, saksi pada saat ini telah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 31 Desember 2018; -----
- Bahwa, sebelum saksi pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, saksi bertugas sebagai staf pada Bidang Pembagunan Sekretariat Daerah Pemda Wakatobi; -----
- Bahwa, saksi sering bertemu Penggugat karena bekerja pada ruangan yang sama di kompleks perkantoran Pemda Wakatobi; -----
- Bahwa saksi pada saat mengajukan dokumen pensiun, saksi berkoordinasi dengan Penggugat, karena tidak ada pejabat lain; -----
- Bahwa Penggugat merupakan pejabat yang rajin berkantor; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama : **ARUSANI, SE, MM dan HERMANTO M, S.STP** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi 1 (Tergugat): ARUSANI, SE, MM; -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena sama-sama sebagai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Wakatobi dimana Saksi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Organisasi dan Penggugat menjabat sebagai Asisten

Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten

Wakatobi; -----

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi sejak 18 Mei 2018 sampai 31 Desember 2018; -----
- Bahwa, Tupoksi Bagian Organisasi adalah memantau kehadiran ASN mulai dari staf sampai Pejabat, mengurus kelembagaan, dan peningkatan kinerja perangkat daerah Pemda Wakatobi; -----
- Bahwa mekanisme penerbitan SK di Pemda Wakatobi dimulai dari pembuatan draf di OPD teknis kemudian diparaf pada bagian hukum, kemudian dilanjutkan untuk diparaf oleh asisten, kemudian diparaf oleh Sekretaris Daerah dan terakhir ditandatangani oleh Bupati; -----
- Bahwa jangka waktu pembuatan SK tersebut berlangsung 2 atau 3 hari bergantung produk hukum yang diselesaikan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak membubuhkan paraf pada bukti surat T.14 – T27; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memanggil Penggugat karena tidak membubuhkan paraf pada bukti surat T.14 – T27; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah SK yang tidak diparaf oleh Penggugat; -----

2. Saksi 2 (Tergugat): **HERMANTO M, S.STP**; -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat; -----
- Bahwa, saksi adalah Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pembinaan Disiplin PNS pada Badan Kepegawaian Daerah dan PPSDM Kabupaten Wakatobi sejak 31 Desember 2016 sampai saat ini; -----
- Bahwa, Tupoksi Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pembinaan Disiplin PNS pada Badan Kepegawaian Daerah dan PPSDM adalah perekrutan PNS, mengurus proses pemindahan PNS dari instansi A ke instansi B

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dari jabatan A ke jabatan B dan memantau kedisiplinan dan

kehadiran ASN mulai dari staf sampai Pejabat;-----

- Bahwa pada Bulan November 2018 telah dilaksanakan Jobfit di lingkup Pemda Wakatobi; -----
- Bahwa, Penggugat termasuk salah satu peserta Jobfit, tetapi Penggugat tidak hadir; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengapa tidak menghadiri kegiatan Jobfit tersebut; -----
- Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2018 pernah ada pemberhentian dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemda Wakatobi, dan salah satunya adalah Penggugat yang dinonjob dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan; -----
- Bahwa, pemberhentian dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut didasari oleh Jobfit yang pernah dilakukan sebelumnya; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait dengan koordinasi dengan KASN sebelum ada pemberhentian dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemda Wakatobi karena bukan wewenangnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 1 Agustus 2019 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 636 Tahun 2018

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal, 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kab. Wakatobi khusus Lampiran Nomor 101 An. MUH. IHSAN, SH
(*vide* bukti P-1= T-32) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keputusan objek sengketa
tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan tuntutan yang pada
pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat
keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang
pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek
sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga
mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang
terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*,
serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah
memanggil pihak Terkait atas nama YUSNAN YUSUF,SH secara Patut dan
Layak namun Pihak terkait atas nama YUSNAN YUSUF, SH, telah membuat
surat pernyataan secara tertulis tertanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia masuk sebagai pihak
dalam perkara ini (*vide* berita acara Persidangan Perkara
No.5/G/2019/PTUN.KDI);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka
Tergugat telah membantah melalui Jawabannya tertanggal 09 Mei 2019 dan di
dalam surat Jawabannya tidak termuat mengenai Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat
menyampaikan Replik tertanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak
Jawaban Tergugat tersebut diatas dan tetap pada dalil - dalil gugatannya dan

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dalam Dupliknya tertanggal 21 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, walaupun tidak terdapat eksepsi dari pihak Tergugat namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut Pengadilan, Tenggang waktu Pengajuan gugatan serta Legal standing/Kepentingan Mengajukan Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum mengenai Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha negara Kendari dalam memeriksa dan memutus Perkara A quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menjabarkan mengenai ketentuan syarat formal dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*---

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tersebut di atas, dapat diuraikan unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bahwa objek sengketa a quo berupa penetapan tertulis dimana isinya berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 636 Tahun 2018 Tanggal, 31 Desember 2018 tentang

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Wakatobi khusus Lampiran Nomor 101 An. MUH. IHSAN, SH (*vide* bukti P-1= T-32) yang diterbitkan oleh Bupati Kabuapten Wakatobi in casu Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian, objek sengketa *a quo* bersifat konkret individual dan final yaitu mengenai Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Wakatobi dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Wakatobi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 tersebut diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa; "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*-----

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;* -----
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;* -----
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;* -----
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;* -----
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat";* -----

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitumnya, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 636 Tahun 2018 Tanggal, 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Wakatobi khusus Lampiran Nomor 101 An. MUH. IHSAN, SH (*vide* bukti P-1= T-32) yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 untuk diuji oleh pengadilan apakah keputusan tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak,;-----

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menerima dan mengetahui petikan objek sengketa *a quo*, pada tanggal 11 Januari 2019 kemudian Penggugat Mengajukan upaya Administrasi Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 4 Februari 2019, Sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 12 Maret 2019 dengan register perkara nomor 5/G/2019/PTUN-KDI, dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan;-----

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan A quo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*;"-----

Menimbang, bahwa bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan merupakan syarat minimal bagi orang atau badan hukum perdata guna dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang pokok, mendasar dan esensial dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk pada doktrin menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 37 dan Yurisprudensi Perdata, dimana pengertian kepentingan mengandung dua arti, yaitu :-----

1. Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi :-----
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat yaitu kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, langsung dan objeknya dapat ditentukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat secara langsung;-----

2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dapat dikatakan ada kepentingan apabila ada hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa yang sifatnya langsung ;-----

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 636 Tahun 2018 Tanggal, 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Wakatobi khusus Lampiran Nomor 101 An. MUH. IHSAN, SH (*vide* bukti P-1=T-32);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan ada tidaknya kepentingan Penggugat dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan fakta- fakta di Persidangan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa *a quo* adalah Penggugat merasa kepentingan nya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, karena Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam Gugatan nya adalah sebelumnya sebagai asisten perekonomian dan Pembangunan pada sekretariat Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 531 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pejabat Pimpinan tinggi Pratama, admintrator dan Pengawas lingkup pemerintah Kab. Wakatobi tanggal 18 agustus 2017 lampiran Nomor 01 (*vide* Bukti P-2);-----

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan menyatakan bahwa

setelah adanya Surat Keputusan Objek Sengketa A Quo Penggugat diberhentikan dalam jabatannya sebagai asisten perekonomian dan Pembangunan pada sekretariat Daerah menjadi staf pelaksana di Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi (vide bukti P-1= T-32, P-2);-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai dasar bahwa Penggugat merupakan Aparatur sipil Negara yang Bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 636 Tahun 2018 Tanggal, 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Wakatobi khusus Lampiran Nomor 101 An. MUH. IHSAN, SH (vide bukti P-1= T-32) maka Penggugat dalam hal ini berubah kedudukan dari asisten perekonomian dan Pembangunan menjadi staff pelaksana di Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi (vide bukti P-1= T-32, P-2); -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Menejemen pegawai Negeri sipil maka majelis Hakim Berpendapat bahwa Sebelum adanya Objek sengketa A quo Penggugat menjabat sebagai asisten perekonomian dan Pembangunan yang merupakan bagian dari Pejabat Pimpinan Tinggi yang mempunyai batas usia Pensiun 60 (enam puluh) tahun ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Menejemen pegawai Negeri sipil maka majelis Hakim Berpendapat bahwa setelah terbitnya Objek sengketa A quo Penggugat diberhentikan dalam jabatannya sebagai asisten perekonomian dan Pembangunan yang merupakan bagian dari Pejabat Pimpinan Tinggi menjadi staff pelaksana di Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi yang termasuk

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pejabat administrasi yang mempunyai batas Usia Pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun (vide bukti P-1= T-32, P-2); -----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum bahwa Penggugat lahir pada tanggal 23 Maret 1960 maka pada saat Objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 636 Tahun 2018 Tanggal, 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Wakatobi khusus Lampiran Nomor 101 An. MUH. IHSAN, SH diterbitkan, usia Penggugat Telah mencapai 58 tahun lebih yang merupakan batas usia Pensiun bagi staff pelaksana (vide berkas gugatan Awal penggugat yang terdapat dalam berkas Perkara);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah terbitnya objek sengketa A quo, maka secara mutatis mutandis Penggugat juga telah memasuki Batas Usia Pensiun, sehingga Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa dengan Penggugat memasuki batas usia pensiun maka kepentingan Penggugat terhadap objek Sengketa juga telah berakhir secara Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka secara hukum Kepentingan Penggugat terhadap objek Sengketa A quo juga telah berakhir sehingga tidak ada Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004; Bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*legal standing*) dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya legal standing pada Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Legal standing/kepentingan mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak diterima dan terhadap materi pokok sengketa, menurut Majelis

Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Penggugat tidak memiliki Legal standing/kepentingan mengajukan gugatan, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;--

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 671.500,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 oleh Kami RACHMADI, S.H., sebagai Hakim

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis ANDI PUTRI BULAN, S.H., dan DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H.,

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus

2019 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh HARIONO, S.Pd., M.H.,

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan

dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

T t d

ANDI PUTRI BULAN, S.H.

T t d

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Materai/Ttd

RACHMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d

HARIONO, S.Pd., M.H.